



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR :02/PP.03.2-Kpt/7372/KPU-Kot/I/2018

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Rumah Sakit Dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 01/PL-03.2-BA/7372/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Narkotika Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018.

KESATU...


- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018 adalah :
- Rumah Sakit Umum Pusat DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal, 03 Januari 2018
KETUA KOMISI- PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin